


**Laporan Telaah**  
**PERKAWINAN SIRRI DAN DAMPAKNYA**  
**DI PROVINSI JAWA BARAT**



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**Bekerjasama Dengan**  
**INDONESIA RESEARCH FOUNDATION**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam UU tersebut, perkawinan ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Mencatatkan perkawinan sejatinya merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ( penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidan* atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan

---

<sup>1</sup> Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012), h. 12.

adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali<sup>2</sup>. Menurut Wahbah Zuhaili syarat sah nikah adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat *ijab qabul* tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.

Berdasarkan kriteria rukun maupun dan syarat perkawinan dimaksud, tampaknya pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada ummat agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk *walimah*. Pengumuman dalam bentuk *walimah* ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial. Tetapi pada zamannya, mandat tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung.

Memang oleh berbagai kalangan bahwa keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan dan bukan pencatatan. Dalam kitab *fikh* klasik sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga perkawinan *sirri* masih hidup dalam sebagian tradisi masyarakat. Nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah

---

<sup>2</sup> Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1996), h. 16

(PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *sirri* lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.<sup>3</sup>

Seiring dengan kompleksitas tantangan dan dampak dari perkawinan tanpa dicatatkan, baik bagi perempuan dan anak dari hasil perkawinan, maka perkawinan *sirri* tampaknya terus menjadi diskursus yang tak berujung. Satu sisi nikah *sirri* didorong oleh emosi ekagamaan, dipihak lain negara tidak memberikan perlindungan maksimal jika perkawinan tanpa dicatatkan. Kondisi ini menjadikan perkawinan *sirri* terus dikaji.

Dulu keberadaan dua orang saksi dipandang sudah cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik, meski dari perspektif hukum Islam tidak “pencatatan” tidak termasuk kategori syarat dan rukun nikah, namun pencatatan pernikahan merupakan bagian dari bentuk instrumen perlindungan negara terhadap warganya yang elangsunjkan perkawinan.

Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, *”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa *”Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*.

Faktanya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Sebagian masyarakat melangsunjkan praktik perkawinan

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 17.

mengacu pada norma hukum Islam yang mengizinkan perkawinan *sirri* dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sehingga menimbulkan kerentanan, baik dari sisi nafkah, kepemilikan harta hingga perlindungan terhadap anak, meski belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi anak dari perkawinan *sirri*, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal pembuktian, maka, norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dijadikan acuan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Sejatinya, pernikahan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Kompleksitas masalah tersebut berdampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan.

---

<sup>4</sup> Hamka Ishak, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, (Bandung: Edukasia Press, 2014), h. 3

Berdasar paparan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menandang penting melakukan kajian dengan Judul **“Perkawinan Sirri dan Dampaknya”**. Urgensi ini, bukan hanya dilihat dari perspektif ilmiah, namun yang lebih operasional adalah sebagai bahan masukan perbaikan kebijakan secara komprehensif.

## **B. FOKUS KAJIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian ini diarahkan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan *sirri* ?
2. Bagaimana situasi praktik perkawinan *sirri* berlangsung?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pola perkawinan *sirri*?
4. Bagaimana pandangan tokoh perempuan lokal terhadap pola perkawinan *sirri*?
5. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini?

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Perkawinan Perspektif UU Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Telah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama dan kepercayaan masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mencantumkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan

dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja<sup>5</sup>.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan lebih tegas lagi menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Perkawinan, termasuk hukum adat.

## **2. Syarat-syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm 67



- b. Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua.

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi.

Ketentuan pembatasan umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jira raganya.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.

Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4c menyatakan :”Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Hukum disini maksudnya adalah hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami. Sedangkan agama harus ditafsirkan dengan agama dan kepercayaan dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini untuk mencegah kekosongan hukum

bagi mereka yang hingga saat ini belum memeluk suatu agama tetapi masih menganut suatu kepercayaan.

Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menganut asas monogami.

- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.

Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai".

### **3. Pencatatan dan Tatacara Perkawinan.**

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Bagi para pemeluk agama Islam ialah melalui Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi para pemeluk yang bukan beragama Islam ialah melalui Kantor Catatan Sipil atau Instansi Pejabat yang membantunya. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Namun, apabila salah seorang atau keduanya pernah melakukan suatu perkawinan, maka harus pula disebut nama isterinya atau suaminya terdahulu dan wali nikahnya (bagi mereka yang beragama Islam) serta yang lainnya.

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan perkawinan, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian mengenai persyaratan perkawinan dan tidak terdapat suatu halangan perkawinan yang didasarkan pada undang-undang. Selain itu, Pencatat Perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Tatacara perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan ditanda-tangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

#### **4. Keabsahan Perkawinan**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum

agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan :“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, atau dengan perkataan lain suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

## **B. Perkawinan dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak disentuh nilainya oleh Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Islam telah mengatur secara rinci banyak hal tentang perkawinan, termasuk di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

### **2. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, meskipun cakupannya hanya sebatas

pada kepentingan umat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia, pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu<sup>6</sup> :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijksordonantie cristen Indonesia* (Sbtl. 1933 No.74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-undang tersebut.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 55



Terdapat 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya<sup>7</sup> :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang;
- d. Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan tersebut secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

---

<sup>7</sup> *ibid*, hlm 56

demikian segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

### **3. Syarat-syarat Perkawinan.**

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan<sup>8</sup>.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara *farji*. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, Karena puasa dapat menjadi benteng (*muttafaq’alaih*)”

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam seperti dikemukakan Kholil Rahman adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

---

<sup>8</sup> *ibid*, hlm 69

<sup>9</sup> Kholil Rahman dikutip dari *ibid*, hlm 71

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Laki-laki;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasarani;
  - 2) Perempuan;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - 1) Laki-laki;
  - 2) Dewasa;
  - 3) Mempunyai hak perwalian;
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
  - 1) Minimal dua orang laki-laki;
  - 2) Hadir dalam *ijab kabul*;
  - 3) Dapat mengerti maksud akad;
  - 4) Islam;
  - 5) Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya :
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *itazwij*;
  - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;

- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
- 6) Orang yang berkait dalam *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah;
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Selain itu berdasarkan pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

#### **4. Tujuan Perkawinan Dalam Islam**

Tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam agama Islam adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

##### **a. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur**

Sasaran utama di syariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan membodohkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media, hlm 46

pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

#### **b. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami**

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *Thalaaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya: "*Thalaaq* (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim". [Al-Baqarah : 229]. Firman Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya : "Kemudian jika si suami menthalaaqnya (sesudah thalaaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Berdasarkan kedua ayat diatas, maka tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

### **5. Mahar (Mas Kawin)**

Kata mahar dalam Al-Quran tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Berdasarkan pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam ”.

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau tangguhnya diucapkan pada saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan dikonfirmasi oleh jawaban qabul oleh mempelai pria. Sifat dari mahar sendiri bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Sehubungan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, yang mana calon mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan, yang disebut dengan tunangan, Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya. Pemberian semacam ini telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang dianggap baik.

## **6. Pencatatan Perkawinan dan Akta Perkawinan**

### **a. Pencatatan Perkawinan**

Syariat Islam pada mulanya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misqa al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami isteri memegang salinannya, ini dilakukan untuk mengantisipasi perselisihan atau percecokan yang mungkin terjadi diantara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Akta yang dimiliki tersebut merupakan bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan<sup>11</sup>.

Pencacatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam Pasal 5, yang berbunyi :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm 107

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif, artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Keadaan demikian tentu saja bertentangan dengan misi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri<sup>12</sup>.

#### **b. Akta Nikah**

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm 110



dan tata caranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut<sup>13</sup> :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat;
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi dengan hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Akta perkawinan memuat :

- 1) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami isteri, apabila ada seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- 2) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka;
- 3) Izin kawin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm 115

- 4) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6) Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah atau Pangab bagi Angkatan Bersenjata;
- 8) Perjanjian perkawinan apabila ada;
- 9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- 10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan, dan memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara dia mampu, maka isteri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan.

### **C. Perkawinan Sirri**

Pernikahan Siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut perspektif masyarakat pada umumnya, setidaknya terdapat 3 pemahaman tentang perkawinan sirri, yaitu:

Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;

Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Sementara, pernikahan siri yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan

tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliyy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul.

Dengan demikian, jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. TUJUAN**

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perkawinan *sirri*.
2. Mengidentifikasi situasi perkawinan *sirri* yang berlangsung di masyarakat.
3. Mengidentifikasi pandangan tokoh agama terhadap pola perkawinan *sirri*
4. Mengidentifikasi pandangan tokoh perempuan lokal terhadap pola perkawinan *sirri*.
5. Mengidentifikasi ragam dampak yang ditimbulkan dari pola perkawinan *sirri*.

#### **B. KEGUNAAN**

Kegunaan dari kajian ini diharapkan berguna bagi banyak kalangan;

1. Bagi Pemerintah; hasil kajian ini sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan terkait perkawinan *sirri*.
2. Bagi perguruan tinggi; hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah baik untuk kepentingan akademik maupun lanjutan penelitian dengan topik terkait.
3. Bagi pegiat perlindungan perempuan dan anak; hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam advokasi kebijakan, program pemberdayaan dan pendampingan perempuan yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan *sirri*.

4. Bagi media; hasil kajian ini dapat menjadi bahan promosi dan advokasi yang berorientasi perbaikan dan optimalisasi perlindungan perempuan dan anak dari perkawinan *sirri*.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan, kajian/penelitian ini bersifat kualitatif dengan berpijak pada asumsi bahwa dunia, realitas, situasi dan peristiwa yang terjadi sebagai obyek, suatu studi tentang perilaku manusia yang seharusnya dipandang dengan cara yang bermacam-macam dan oleh orang yang berbeda-beda serta dipahami dengan sudut pandang humanistik.<sup>14</sup>

Penelitian kualitatif memiliki lima karakteristik sebagai berikut: (1) sumber data adalah situasi yang wajar apa adanya dan peneliti sendiri sebagai kunci atau instrumen utamanya. (2), bersifat deskriptif, yakni mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan dari hasil rekaman, foto, catatan-catatan kecil dll; (3), lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Artinya memperhatikan secara seksama bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu peristiwa yang menjadi fokus penelitian, (4), menganalisa data hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif dan tidak untuk membuktikan hipotesis, (5), pendekatan kualitatif lebih mengutamakan pengambilan makna dibalik fenomena yang tampak yakni

---

<sup>14</sup> Nasution , *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 12.

mencari dan mengungkap makna terkandung di balik sesuatu peristiwa<sup>15</sup>.

## **2. Data Yang Diperlukan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data ini berupa jumlah perkawinan *sirri* yang berasal dari Kantor Kementerian Agama/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data primer akan diperkuat pula dengan data yang diperoleh dari *field research* terkait faktor pemicu, aktifitas perkawinan *sirri* dan inventarisasi dampak.

### b. Data Sekunder.

Data tersebut akan meliputi kebijakan terkait dengan perkawinan *sirri*, dokumen, pemberitaan atau hal lain yang terkait dengan penelitian.

## **3. Sumber Data**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama/Urusan Agama
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan/PA
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Perempuan
5. Orangtua (bagi anaknya melangsungkan nikah *sirri*)
6. Pelaku Nikah *Sirri*
7. Responden Lain yang dipandang perlu

---

<sup>15</sup> Robert C. Bodgan, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc., atlanc, (Boston, 2005), h. 29-30.



#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Baik data primer maupun data skunder akan dikumpulkan melalui:

- a. Observasi, Wawancara dan *Focused Group Discussion* (FGD). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan responden kunci dan responden lain yang mendukung penelitian.
- b. Studi/Peneluruan Dokumen. Teknik ini dibutuhkan untuk mendapatkan data faktual terkait perkawinan *sirri*.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini ditetapkan di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pertimbangan sebagai berikut; (1), dari sisi pola nikah *sirri* khas, karena melibatkan warga lokal dan warga asing; (2), nikah *sirri* di lokasi tersebut telah berlangsung cukup lama, mentradisi dan belum ada solusi radikal untuk mencegah; (3), motif nikah *sirri* didorong oleh beragam faktor pemicu; (4), masyarakat cenderung permisif terhadap praktik nikah *sirri* yang berlangsung.

#### **6. Tim Pelaksana**

Tim penelitian ini terdiri sebagai berikut :

Ketua	: Dr. Susanto, MA
Peneliti	: Jamaluddin, MA
	Subhan Zaini, MA
	Eva Nawiyah, S.S
	Rifki Cahyadi, S.Pd
	Euis Fatimah, S.hum
	Rana Wahyuni

## **7. Waktu dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan alokasi waktu selama selama 4 (dua) yaitu mulai April – Juli 2016..

## **8. Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dengan dikominasi analisis relasi jender dan pelindungan anak. Menurut Miles dan Huberman dari data yang diperoleh selama pengumpulan data dilaporkan apa adanya, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dan diambil kesimpulan menggunakan prinsip induktif. Sementara, alat analisis relasi gender dan perlindungan anak yang menjadi tilikan analitis kritis terhadap aspek budaya, pandangan agama serta kebijakan yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan perkawinan *sirri*.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. TEMUAN PENELITIAN**

##### **1. Faktor Pemicu Perkawinan *Sirri***

Nikah siri yang terjadi di Cisarua Bogor dan Sukaresmi Cianjur Jawa Barat merupakan fenomena unik. Berbeda dengan nikah siri yang terjadi di daerah-daerah lain, karena nikah siri yang terjadi di dua lokasi tersebut melibatkan Warga Negara Asing (WNA) terutama dari Timur Tengah. Bahkan di Cisarua terdapat kampung yang dikenal dengan “Kampung Arab”. Di Cisarua juga banyak ditemukan restoran Arab, Toserba Arab, dan Babesshop Arab.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan dan latar belakang mengapa seseorang memilih melakukan nikah siri, di antaranya sebagai berikut:

##### **a. Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga**

Nikah siri yang terjadi Cisarua dan Sukaresmi terutama yang melibatkan WNA dilatarbelakangi karena ingin meningkatkan ekonomi keluarga sebagaimana diakui oleh Santi yang mengaku menikah secara siri dengan orang Arab.

Pada proses awal pernikahannya Santi menikah sebagaimana lazimnya masyarakat setempat. pernikahannya juga diramaikan, mengundang warga setempat bahkan ada pertunjukan organ tunggal di rumahnya. Akan tetapi

pernikahan Santi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Setelah menikah dengan orang Arab, Santi dibuatkan rumah oleh suami, sehingga secara perlahan ekonomi keluarga Santi terangkat. Hal serupa juga dialami oleh Ella setelah menikah dibuatkan rumah oleh suami berdarah Arab. Bahkan ada beberapa keluarga di Cisarua yang setelah menikah kakak-kakaknya dibelikan motor satu orang satu motor.

Dari fenomena ini terlihat jelas bahwa tujuan mereka melakukan nikah siri terutama dengan warga asing mempunyai harapan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Meskipun sebenarnya istri tidak sepenuhnya cinta terhadap sang suami, seperti yang diungkapkan oleh Santi, dia tidak sepenuhnya cinta terhadap suaminya tetapi karena ingin meningkatkan ekonomi dan status sosial keluarga ia secara ikhlas menikah dengan orang yang tidak dicintainya sepenuh hati.

#### **b. Rendahnya Nilai Sosial**

Selain faktor ekonomi, hal lain yang juga menjadi penyebab terjadinya nikah siri di Cisarua dan Sukaresmi adalah nilai yang dihargai oleh suatu kelompok masyarakat. Menikah tanpa dicatatkan dipandang sebagai hal biasa, fokus pada kepentingan jangka pendek, meskipun beresiko untuk jangka panjang, terutama bagi perempuan dan anak.

Permisifnya nilai sosial terhadap praktik nikah siri bisa menimbulkan tertib sosial dan tertib hukum menjadi lemah. Dampaknya, katahanan sosial lemah dan kualitas hidup masa depan generasi berpotensi terjadi pelemahan.

Mengingat dari responden pelaku nikah siri baik di Cisarua maupun di Cianjur, menggambarkan potret yang mirip, mayoritas anak hanya lulus pendidikan dasar dan putus sekolah.

### **c. Kendala Keinginan Berpoligami**

Agama Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa Ayat 3). Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yang dilakukan secara siri.

Atas dasar inilah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan istri tidak menyetujuinya, karena takut kelak suaminya tidak dapat berbuat adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya. Karena istri tidak menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai PNS, keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi pada praktiknya banyak PNS dan pejabat yang berpoligami sebagaimana pengakuan Ketua MUI Kecamatan Cisarua Bogor bahwa ia berkali-kali menikahkan “pejabat” dari Jakarta yang ingin berpoligami. Jika ada yang ingin poligami biasanya Ketua MUI Kecamatan Cisarua meminta agar sang suami juga meminta persetujuan istri pertama. Jika hal ini tidak bisa, paling

tidak pada saat akad nikah ada pihak keluarga dari sang suami yang turut menyaksikan prosesi pernikahan.

Selain itu, Ketua MUI Kecamatan Cisarua juga menjelaskan, suami maupun istri diminta membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Surat pernyataan ini dibuat sebagai antisipasi jika di kemudian hari ada masalah yang timbul dari nikah siri tersebut seperti; misalnya jika pada suatu saat mereka menginap di hotel atau di villa kemudian ditangkap oleh pihak berwajib, surat pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti bahwa mereka sebagai pasangan yang telah menikah.

Ketua MUI Kecamatan Cisarua dan beberapa tokoh agama setempat menyimpan cukup banyak surat pernyataan bukti nikah siri. Akan tetapi ketika kami berusaha untuk melihat seperti apa suratnya dan siapa saja yang melakukan nikah siri, mereka sangat tertutup dan enggan untuk mengungkapkan nama-nama yang dimaksud dengan alasan ini menyangkut privasi seseorang.

#### **d. Untuk Menghindari Diri dari Perbuatan Zina**

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja merupakan salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan para orang tua terutama orang tua yang mempunyai anak remaja, pola pergaulannya dewasa ini telah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang lebih memilih untuk mengawinkan anaknya dengan cara nikah siri atau nikah di bawah tangan.

#### **e. Kondisi Sosial Budaya Atau Adat Istiadat**

Di masyarakat Cisarua dan Cianjaur masih ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri dianggap para pelakunya sebagai jalan pintas bagi mereka yang menginginkan pernikahan, namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Untuk memuluskan keinginan menikah, maka dipilihlah pernikahan siri sebagai pengganti (*substitusi*) dari pernikahan resmi.

Masyarakat Cisarua dan Sukaresmi menganggap bahwa nikah siri bukan satu hal yang tabu. Nikah siri sudah dianggap sebagai hal biasa karena memang banyak melakukan bahkan biasanya dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat sehingga nikah siri menjadi adat atau kebiasaan masyarakat. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang di Cisarua maupun di Sukaresmi yang menyatakan bahwa pada dasarnya mereka tahu adanya praktik nikah siri di sekitar mereka. Hanya sebagian kecil saja yang menyatakan mereka tidak tahu adanya praktik nikah siri.

#### **f. Prestise Sosial**

Nikah siri yang terjadi Cisarua dan Sukaresmi terutama yang melibatkan WNA juga dilatarbelakangi karena ingin meningkatkan prestise sosial. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika menikah dengan warga asing, maka memiliki prestise yang lebih. Mereka merasa terhormat

karena berhasil memikat hati warga negara asing. Mereka memiliki obsesi kelak akan melahirkan anak yang secara fisik lebih tinggi, lebih tampan, dan lebih menarik dibandingkan dengan anak-anak warga sekitar.

#### **g. Peran Tokoh Agama**

Maraknya nikah siri di Cisarua dan Sukaresmi Cianjur tidak terlepas dari peran tokoh agama setempat. Bahkan responden di Sukaresmi menyatakan bahwa nikah siri terjadi karena ada peran tokoh agama setempat yang turut membantu dalam proses nikah siri. Sedangkan di Cisarua mayoritas responden menyatakan bahwa yang mempunyai peran banyak dalam nikah siri adalah calo atau broker. Ada sebagian kecil responden yang mengungkapkan orangtua lah yang berperan dalam membantu proses nikah siri.

#### **h. Orientasi Merawat Daerah Wisata**

Mengingat karena Cisarua dan Sukaresmi adalah daerah wisata, maka nikah siri di sana menjadi komoditas wisata yang tidak hanya menjadi kekhasan bogor namun juga menjadi daya tarik tersendiri. Kecenderungan orang berwisata tidak hanya wisata *an sich*. Daerah wisata yang memiliki penduduk usia muda anggun dan cantik merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun asing.

#### **i. Kecenderungan Pembiaran Pemerintah Setempat**

Praktek nikah siri di Cisarua dan Sukaresmi berlangsung kurang lebih 40 tahun. Angka 40 thn bukan waktu yang pendek. Seandainya pemerintah baik pusat



maupun daerah dapat bersikap tegas, tentu dapat mengentikan praktek nikah siri yang sudah berjalan cukup lama dan memiliki multi efek. Hal ini seolah-olah terjadi pembiaran oleh pemerintah daerah sehingga terus tumbuh dan berkembang, bahkan perempuan yang menikah secara sirri tampaknya bukan saja berasal dari Bogor dan Cianjur, namun juga berasal dari Sukabumi dan lain sebagainya.

#### **j. Faktor Orang Tua**

Faktor lain yang menjadi alasan untuk melakukan nikah siri adalah faktor orang tua. Banyak pasangan yang melakukan pernikahan sirri, bukan atas kehendak anak, namun atas kehendak orang tua. Bahkan dalam sejumlah kasus, oknum orangtua justru bukan mencegah namun cenderung memanfaatkan anak agar menikah secara sirri dengan orang asing agar kelak dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, sebenarnya dapat dikategorikan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak melalui modus pernikahan secara siri.

## **2. Situasi Praktik Perkawinan Sirri**

Praktik nikah sirri yang berlangsung di Cisarua dan Cianjur Jawa Barat, tidak dilakukan secara mandiri, namun terdapat sejumlah pihak yang turut membantu baik broker, joki, bahkan tokoh agama lokal.

Kondisi ini menandakan bahwa perkawinan sirri bukan semata sebagai perilaku personal, namun seolah telah menjadi perilaku kolektif. Menurut teori perilaku kolektif, pada dasarnya masyarakat secara umum berperilaku cenderung berpedoman pada tokoh yang ada

pada masyarakat dan atau dipengaruhi oleh institusi yang ada pada masyarakat. Institusi dan tokoh sosial mempengaruhi perilaku sosial. Institusi dan tokoh agama mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, perilaku masyarakat sering pula dipengaruhi oleh standar nilai dan kondisi ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut.

Dari sisi praktik, proses perkawinan *sirri* di masyarakat tampaknya cukup variatif; pertama, sebagian pelaku melakukan perkawinan *sirri* berawal dari ketertarikan yang bersangkutan dengan sesuatu bersifat materi, sehingga secara pribadi berniat kuat melakukan nikah *sirri*. Kedua, sebagian pelaku melangsungkan perkawinan *sirri*, berawal dari tawaran joki/mediator. Sehingga ia memutuskan nikah *sirri*. Berbagai “iming-iming” dilakukan oleh para mediator, meskipun dari sisi materi persentase terbanyak diperoleh para mediator. Ketiga, sebagian pelaku berawal dari permintaan orangtua. Anak memutuskan melangsungkan nikah *sirri*, karena dorongan orangtua, sehingga dengan semangat kepatuhan dan berbakti anak tidak menghindari dari permintaan itu. Keempat, perkawinan *sirri* dilangsungkan berawal dari tawaran dari tokoh agama lokal. Mengingat secara kultural, perilaku tokoh agama menjadi referensi masyarakat, dukungan tokoh agama lokal terhadap perkawinan *sirri* mendapatkan momentumnya.

Setelah proses penyerahan mas kawin dan ijab kabul telah usai, keduanya dinyatakan "sah" menjadi pasangan suami istri. Pemandangan seperti itu sangat akrab dijumpai di Cisarua dan Sukaresmi Cianjur Jawa Barat. Musim Arab adalah masa di mana turis-turis dari Timur Tengah

menghabiskan waktu libur setelah musim haji. Pada masa inilah proses perkawinan sirri bertumbuhan dan perputaran ekonomi cukup pesat di kawasan puncak sebagai tempat favorit. Menikmati hawa sejuk dan menyewa vila-vila adalah salah satu kepuasan yang mereka cari.

Tidaklah sulit menghadirkan seorang perempuan untuk dinikahis secara *sirri* oleh turis asal Arab. Selain gampang, hampir dipastikan perempuan senang saat akan mendapatkan sejumlah uang dari nilai kontrak perkawinan sirri yang ada. Padahal, sang joki/makelar terkadang hanya menyuguhkan wanita jalanan. Tak hanya dari Cisarua, perempuan-perempuan pemburu rial juga datang dari Cianjur, Sukabumi, dan berbagai daerah lainnya. Sambil menunggu tawaran kawin *sirri*, mereka umumnya mengontrak kamar di sekitar Cisarua atau tinggal di rumah induk semang mereka. Layaknya pernikahan pada umumnya, akad nikah kawin *sirri* untuk kontrak jangka waktu tertentu pun mensyaratkan adanya mahar. Meski tak dihadiri wali dari pihak perempuan, keduanya lalu bersepakat menikah untuk jangka waktu tertentu. Umumnya dua pekan hingga satu bulan, meskipun ada sebagian lebih dari itu. Sebagian menggunakan penghulu jadi-jadian dan ada juga beberapa penghulu profesional. Dari sisi praktik, tentu demikian ini tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, baik ditinjau dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

### **3. Pandangan Tokoh Agama Lokal Terhadap Praktik Perkawinan Perkawinan Sirri**

Perilaku keagamaan pada umumnya merupakan cerminan dari pemahaman seseorang terhadap agamanya.

Jika seseorang memahami agama secara formal atau menekankan aspek lahiriahnya saja, seperti yang nampak dalam ritus-ritus keagamaan yang ada, maka sudah barang tentu juga akan melahirkan perilaku keagamaan yang lebih mengutamakan bentuk formalitas atau lahiriahnya pula.

Dalam konteks perkawinan *sirri*, sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, Islam membolehkan terjadinya perkawinan *sirri*. Ini merupakan kerangka berfikir keagamaan formal. Namun jika berfikir secara substantif, sejatinya Islam *concern* memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. pada zamannya, saat Rosulullah mengumumkan terjadinya perkawinan dari pasangan, sejatinya merupakan proses pencatatan. Proses pencatatan sosial ini pada zamannya, bersifat mengikat dan berintegritas.

Dilihat dari kecenderungan, tampaknya formalisme pemahaman keagamaan sangat ketal terjadi pada tokoh agama lokal di Cisarua dan Sukaresmi Jawa Barat. Faktanya, sejumlah tokoh agama berperan dalam menikahkan secara *sirri* calon mempelai. Sebagian tidak berperan langsung namun mengamini terjadinya perkawinan *sirri*, dan sebagian justru mendorong nikah *sirri* dengan berbagai argumentasi.

Secara umum, mayoritas tokoh agama lokal baik di Cisarua maupun di Cianjur berpandangan bahwa nikah *sirri* itu sah secara agama dan tidak salah seseorang melangsungkan nikah *sirri* asalkan bertanggungjawab.

#### **4. Pandangan Tokoh Perempuan Lokal Terhadap Praktik Perkawinan *Sirri***

Dalam sejarah panjang pemajuan perlindungan perempuan di Indonesia, tak dapat dilepaskan dari para

tokoh pergerakan dan tokoh organisasi perempuan. Tokoh perempuan, baik lokal maupun nasional tercatat mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang, baik pendidikan, politik maupun pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh perempuan lokal di Cianjur dan Bogor Jawa Barat, tampaknya memiliki pandangan yang beragam terkait perkawinan *sirri*. Sebagian tokoh LSM yang *concern* terhadap perlindungan perempuan berpandangan bahwa perkawinan sirri apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan rentan menjadi korban.

Sebagian tokoh berbasis majelis taklim sedikit berbeda, sepanjang nikah *sirri* sesuai syariah keduanya saling mencintai dan tanggungjawab menjaga perkawinannya, maka dapat dilangsungkan. Melarang merupakan hal yang tidak baik, daripada melakukan zina. Jadi perspektif yang dibangun atas alasan zina, sehingga perkawinan *sirri* bisa dilakukan. Namun pandangan ini tidak selamanya mendapat persetujuan dari tokoh organisasi perempuan berbasis NU dan Muhammadiyah. Tokoh kedua ormas tersebut, kurang mendukung perkawinan *sirri*, jika alasannya semata untuk perbaikan ekonomi atau jangka pendek. Karena menurutnya, perkawinan itu hakikatnya membentuk keluarga yang harmoni, kasih sayang dan saling melengkapi, bukan semata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.

## **5. Dampak Nikah Sirri**

Nikah *sirri* merupakan fenomena yang hingga saat ini belum tuntas diskursusnya dengan berbagai faktor yang

melingkupinya. Praktik nikah siri menyisakan beragam masalah yang menyertainya. Pelaku nikah siri di Cisarua dan Sukaresmi pada umumnya tidak berpikir panjang. Mereka tidak mempertimbangkan secara matang akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Pelaku tidak berpikir secara jernih apa yang akan terjadi seandainya suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja, tentu tidak ada kejelasan status perkawinannya tersebut.

Berikut ini adalah dampak-dampak dari nikah siri:

**a. Perempuan dan anak dari nikah siri lemah di mata hukum**

Nikah siri sah menurut agama, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama memiliki dampak hukum yang tidak ringan karena ketika terjadi perselisihan, istri nikah siri tidak dapat menggugat suaminya. Dalam hal ini, *bergaining position* istri sangat lemah. Begitu pula dengan anak, status anak status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang Perkawinan, pasal 100 KHI). Ketidakjelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu si ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

**b. Dampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak**

Nikah siri memiliki dampak psikologis bagi tumbuh kembang anak. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi

bahan *olok-olokkan* dari teman sekolahnya, sebagaimana diungkapkan bapak Asep dari Karang Taruna Kecamatan Cisarua, yang menyatakan bahwa anak hasil nikah siri sering diolok-olok oleh teman-temannya. Apalagi yang secara fisik mirip dengan Arab, mereka sangat mudah dikenali dan ketika melihat secara sekilas, maka dalam pikiran orang akan muncul persepsi ini anak hasil nikah siri yang tidak jelas di mana keberadaan ayahnya.

**c. Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga**

Sebagian besar responden di Cisarua dan di Sukaresmi berpandangan bahwa ikatan perkawinan nikah siri berlangsung antara 5 – 12 bulan. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan nikah siri berlangsung antara 1 – 5 tahun. Bahkan ada responden yang menyatakan bahwa perkawinan siri berlangsung antara 1 – 5 bulan. Kelangsungan pernikahan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, mengingat status perkawinan secara hukum lemah, dampaknya secara ekonomi juga rentan.

**d. Hak Dasar Anak Kurang Terpenuhi**

Setiap anak memiliki hak dasar yang sama, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan, baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial.

Anak hasil nikah siri tidak mendapat hak dasarnya secara penuh. Anak terkendala mendapatkan akta kelahiran, padahal secara hakiki merupakan identitas yang fundamental. Disamping itu, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan oleh lingkungannya dan anak sulit

mendaftar ke sekolah negeri, karena tidak cukup administratif terutama akta kelahiran. Akibatnya anak berpotensi menjadi terlantar dan mengalami hambatan tumbuh kembang.

Sejumlah responden dari Cisarua dan Sukaresmi memiliki jawaban beragam terkait tingkat pendidikan dari anak hasil nikah siri. Sebagian menyatakan bahwa anak hasil nikah siri ada yang lulus SMA, sebagian lagi menyatakan hanya lulus SMP, dan sebagian lagi menyatakan anak hasil nikah siri hanya lulus SD.

**e. Mengalami hambatan soal waris**

Anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*” Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang



diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya,

sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.

**f. Keutuhan Keluarga Rentan**

Perkawinan siri rentan mengalami keretakan dalam mempertahankan keluarga. Seperti; dialami oleh ibu Ella, salah satu respon pelaku. Ia menikah dengan orang dari Arab Saudi. Pada awal pernikahan ibu Ella dan anaknya mendapatkan semua hak sebagai sebagai layaknya istri dan anak. Akan tetapi setelah lima tahun ibu Ella tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, mengingat suami kembali ke Arab Saudi. Bahkan pada saat meminta suami agar menghadiri resepsi pernikahan anaknyaapun, mengalami kendala dan tidak mau hadir dalam acara resepsi pernikahan putrinya.

**g. Berdampak secara kultural**

Ketika praktik nikah siri menjadi suatu hal yang biasa, maka nikah memberikan efek soio-kultural masyarakat setempat. Sebagian muncul pandangan miring bahwa laki-laki tidak mau menikah secara sirri untuk isteri kesekian,

dianggap sebagai laki-laki penakut. Sebagaimana diungkapkan oleh responden Bapak Apan (suami yang melakukan nikah siri), ia menyatakan bahwa dalam hal nikah siri orang Sunda lebih berani dibandingkan orang Jawa. Maksudnya adalah poligami secara sirri.

**h. Nikah siri berdampak secara administratif kependudukan**

Praktik nikah siri berdampak negatif bagi administrasi kependudukan. Mengingat pemerintah mengalami hambatan untuk mengetahui secara faktual, berapa sebenarnya penduduk yang sudah menikah dan yang belum. Berapa pendudukan yang memiliki akte kelahiran atau belum. Sementara praktik nikah siri tidak dapat didata, secara kongkrit. Padahal tertib administrasi merupakan keharusan dari setiap negara. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Lemahnya data kependudukan akibat nikah sirri, akan berdampak bagi pelayanan publik.

**i. Nikah siri berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).**

Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PBB urusan Program Pembangunan (UNDP) menyatakan Indonesia masih dihadapkan sejumlah kendala dalam hal kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati

peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Akan tetapi jika praktik nikah siri tidak mampu dicegah, dipastikan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia akan sulit terwujud, mengingat keluarga nikah siri, sangat rentan terhadap pemenuhan hak dasar anak, rentan *broken home* serta rentan secara ekonomi.

**j. Beban Perempuan Semakin Besar**

Nikah siri berdampak menurunnya kualitas hidup perempuan, karena keluarga dari nikah siri tidak berlangsung lama. Ketika suami tidak lagi memberikan jaminan nafkah, maka istri beralih peran menjadi kepala keluarga, mencari nafkah untuk diri dan anaknya dan penjamin pemenuhan hak dasar anak. Hal ini sebagaimana dialami oleh salah satu responden pelaku nikah siri, ibu Santi dari Sukaresmi Kabupaten Cianjur, ia bekerja sendiri untuk membiayai seluruh keperluan anak-anaknya.

**k. Menurunnya kualitas hidup anak**

Kehadiran ayah dan ibu dalam satu keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan mereka saling mengisi dan melengkapi. Ketidakhadiran salah satu dari keduanya tidak tergantikan oleh siapapun, meskipun kakek, nenek, paman, atau siapapun tetap tidak dapat menyamai kasih sayang ayah dan ibu.

Kasih sayang seorang nenek terhadap cucunya tidak sama dengan kasih sayang seorang ayah. Kasih sayang seorang kakek ataupun nenek tidak sama dengan kasih

sayang orang tua. Suami yang melakukan nikah siri umumnya tidak dapat memberikan kasih sayang sepenuh hati terhadap anaknya. Terlebih hasil observasi peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa mayoritas suami yang nikah siri tidak tinggal satu rumah dengan anak dan istri yang dinikahi siri. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas mental dan pribadi anak karena anak tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari ayah, padahal posisinya sebagai pilar yang turut menentukan bagi tumbuh kembang anak.

#### **1. Degradasi nilai pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan suci. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamakan "*mitsaqan ghaliza*" yaitu perjanjian yang amat kokoh (QS An-Nisa 4:21). Perjanjian demikian hanya ditemui tiga kali dalam Al-Qur'an. Pertama yang disebut di atas, yakni menyangkut perjanjian antara suami-istri dan dua sisanya menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi-Nya (QS Al-Ahzab 33:7) dan perjanjianNya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS An-Nisa 4:154).

Perjanjian antara suami-istri sedemikian kokoh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka masih akan digabungkan oleh Allah di akhirat setelah kebangkitan. Praktik nikah *sirri* dalam banyak kasus ditemukan kekokohan dalam ikatan perkawinan. Bahkan dalam banyak praktik, perkawinan sirri menjadi legalisasi untuk tujuan lain yang secara etis dan agama tidak dibenarkan.

#### **m. Merusak *mindset* generasi muda**

Praktik nikah *sirri* berdampak negatif bagi *mindset* generasi muda. Diantara dampak negatif yang potensial timbul yaitu perempuan muda bisa jadi berpikir pragmatis dan instan, ia lebih memilih mencari keuntungan finansial jangka pendek melalui nikah *sirri* daripada menempuh sekolah dan menampa diri. Apalagi nikah *sirri* dengan orang asing, secara umum menggiurkan secara ekonomi.

#### **n. Pelemahan status sosial perempuan**

Dalam bahtera rumah tangga status seorang perempuan setara dengan laki-laki, keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Praktik nikah *siri* di Cisarua dan Cianjur Jawa Barat tampaknya tidak memperlihatkan hal tersebut. Justru, perempuan menjadi subordinasi, lemah dan dilemahkan bahkan dalam sejumlah kasus dan temuan, posisi perempuan sekedar sebagai objek. Posisi perempuan seolah-olah tidak bernilai, dihitung dengan nilai uang, bukan nilai ketulusan untuk membentuk keluarga yang kokoh. Dalam konteks ini, nikah *siri* melemahkan nilai kemanusiaan perempuan dan yang sejatinya berhak dihormati, dihargai dan dilindungi.

### **B. PEMBAHASAN**

Mencermati fenomena nikah *sirri* sebagaimana yang terjadi di Cianjur dan Cisarua Bogor Jawa Barat, sejatinya merupakan bentuk perkawinan yang tidak senafas dengan hakikat nikah *sirri*, tujuan perkawinan dan bahkan dalam sejumlah kasus nikah *sirri* sebagai *entry point* legalisasi praktik perkawinan yang

mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan prostitusi.

Jika dikomparasikan potret perkawinan sirri di Cianjur dan Cisarua sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Peta Masalah</b>	<b>Cisarua</b>	<b>Cianjur</b>
1	Praktik nikah sirri	Diketahui	Diketahui
2	Penyebab nikah sirri	Faktor ekonomi	Faktor ekonomi
3	Pihak yang turut membantu nikah sirri	Broker perkawinan	Tokoh agama lokal
4	Lama nikah sirri	6 bulan -1 tahun	6 bulan -1 tahun
5	Jumlah mahar	25, 30, 40 Jutaan /menggiurkan	10 Juta – lebih / sesuai kesepakatan
6	Pelaku nikah sirri	Diterima dengan baik	Diterima dengan baik
7	Pendidikan anak dari nikah sirri	SD-SMP	SD/MI, sebagian SMP
8	Status janda pasca nikah sirri	Hal biasa	Hal biasa
9	Pertanggungjawab Suami	Tanggungjawab	Tidak
10	Tempat tinggal suami	Sewaktu-waktu	Sewaktu-waktu
11	Jumlah isteri yang dinikah sirri	1 - 2 orang	2 orang

Berdasarkan temuan riset di lapangan, praktik perkawinan *sirri* yang terjadi di Cianjur dan Cisarua, memperlihatkan tipologi sebagai berikut:

### **1. Syari'ah Oriented**

Praktik perkawinan yang terjadi di daerah Cianjur dan Cisarua Jawa Barat, memang cukup beragam pola. Salah satu kecenderungan sebagian pelaku nikah *sirri* yang terjadi dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sepanjang secara *syariah* sudah terpenuhi, maka nikah siri dipandang sebagai pilihan, dan tidak memikirkan jangka panjang dari dampak nikah *sirri* tersebut.

Banyak praktik nikah siri dengan perempuan selain isteri yang telah dinikahinya secara sah secara syariat. Namun sekalipun pernikahan sirinya tidak diketahui oleh isterinya dan tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah, akad nikah siri tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab kabul. Secara syariat hal tersebut diperbolehkan, sehingga halal untuk berkumpul layaknya suami isteri. Bahkan seandainya pernikahan tersebut tidak diketahui oleh isteri pertamanya. Karena menurut mayoritas ulama, poligami tidak membutuhkan izin dari isteri pertamanya (jika baru mempunyai isteri satu).

### **2. Formal Oriented**

Sesuai pengakuan pelaku dan jaringan yang turut membantu terjadinya praktik perkawinan *sirri*, tampaknya tidak semua telah dilakukan sesuai dengan *syariah*, artinya secara formal terpenuhi rukun dan syaratnya namun secara factual



sejatinya tidak terpenuhi. Sejumlah modus perkawinan ini terjadi, terdapat wali nikah, saksi dan ijab qobul, namun yang menjadi wali nikah adalah wali berbayar tanpa memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai yang dinikahkan. Trend modus ini banyak terjadi di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dan Cisarua Bogor Jawa Barat. Dilihat dari praktiknya, jika salah satu calon mempelai sebenarnya menginginkan wali sesungguhnya, maka bisa memenuhi unsur penipuan yang berakhir pidana.

### **3. Kepuasan Seksual**

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, nikah sirri sebagian pelaku jadikan sebagai pintu masuk untuk sekedar kepuasan seksual. Keberadaan turis Timur Tengah khususnya dari jazirah Arab sudah lama mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Nikah sirri seolah menjadi sindikat bukan untuk kepentingan membentuk keluarga sakinah, namun sekedar kesenangan sesaat. Praktik demikian, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kawasan Puncak dan Cianjur, khususnya untuk wisatawan Arab

### **4. Nikah Untuk Jangka Waktu Terbatas.**

Praktik Nikah Sirri, terjadi dalam berbagai pola, termasuk nikah untuk jangka waktu tertentu yang seringkali disebut kawin kontrak. Praktik ini tampaknya meski tak semua tokoh dan pejabat lokal terbuka, namun masih terjadi di kawasan Cisarua dan Cianjur Jawa Barat. Mayoritas pelaku kawin kontrak adalah warga negara asing, meskipun banyak pula warga negara Indonesia juga melakukannya. Fatalnya, sejumlah perempuan yang rela dinikahi secara kontrak itu telah

bersuami. Sebelum dinikahi, pelaku harus terlebih dulu meminta izin kepada suami dari perempuan itu. Sejumlah responden menjelaskan, laki-laki Arab kalau mau menikah dengan perempuan di daerah Cisarua atau Cianjur harus mendapatkan izin dari suami. Setelah mendapatkan izin, selanjutnya menandatangani kontrak bermaterai.

Rudi salah satu responden mengungkapkan kebanyakan mereka kawin selama tiga bulan. Sebagian berakhir kontrak pernikahannya, setelah selesai, namun sebagian tetap melangsungkan pernikahannya meskipun telah dikaruniai anak. Setidaknya ada 20 RT di sejumlah desa di Cisarua yang ada praktik kawin kontrak. Kebanyakan warga asing yang melakukan kawin kontrak di kawasan ini berasal dari Afghanistan dan Pakistan. Tarif yang ditawarkan mereka bisa sampai puluhan juta perbulan-nya untuk kawin kontrak.

## **5. Sebagai Rangkaian Kegiatan Wisata**

Setiap bulan mei-agustus, kawasan Cisarua dan Cianjur dipastikan bakal diserbu ratusan wisatawan mancanegara asal Timur Tengah. Dibulan itu pula, warga setempat yang menyebutnya sebagai 'Musim Arab' meraup keuntungan dengan kedatangan para pelancong tersebut.

Dampak positif 'musim arab' itu selain seluruh vila yang dijaga warga setempat full karena dibooking selama empat bulan kedepan. Juga, tak sedikit warung-warung disekitar kawasan Cisarua dan Cianjur mendapatkan keuntungan hingga berlipat-lipat. Selain warung kelontong, jasa transportasi ojek/taksi gelap dan pemandu wisata.

Dalam rangkaian wisata inilah, para wisatawan Timur Tengah juga banyak yang melangsungkan pernikahan,

meskipun hanya sesaat dan tidak diakui oleh hukum positif. Kondisi dan suasana yang sejuk, menambah kenyamanan bagi para wisatawan yang menikah sesaat. Menurut sejumlah responden, wisatawan melakukan nikah kontrak, nikah wisata melalui sirri telah banyak dipraktekkan. Tak hanya warga Cisarua, namun juga berasal dari Cianjur dan Sukabumi.

## **6. Kecenderungan Prostitusi**

Seiring perjalanan waktu, nikah siri tampaknya bukan semata sebagai motif agama, namun justru dimanfaatkan untuk legalisasi hubungan seksual melalui pintu nikah sirri, dengan harga yang disepakati dan dengan batas waktu yang disepakati. Dalam konteks ini, sejatinya bukan praktik nikah sirri, namun telah mewabah menjadi prostitusi, mengingat dilihat dari sisi motif, bukan untuk membangun pasangan dan keluarga, namun sekedar untuk kepuasan seksual sesaat. Pendek kata, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai prostitusi atas nama nikah sirri. Praktik demikian, secara normatif, agama dan etika tentu tidak dibenarkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri diantaranya; Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, kendala keinginan berpoligami, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, prestise sosial, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata dan faktor orang tua. Faktor orangtua cukup berpengaruh bagi merebaknya praktik nikah siri, sebagaimana faktor lainnya.
2. Praktik nikah sirri yang berlangsung di Cisarua dan Cianjur Jawa Barat, tidak dilakukan secara mandiri, namun terdapat sejumlah pihak yang turut membantu baik broker, joki, bahkan tokoh agama lokal.
3. Mayoritas tokoh agama lokal baik di Cisarua maupun di Cianjur berpandangan bahwa nikah sirri itu sah secara agama dan tidak salah seseorang melangsungkan nikah sirri asalkan bertanggungjawab.
4. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh perempuan lokal di Cianjur dan Bogor Jawa Barat, tampaknya memiliki pandangan yang beragam terkait perkawinan *sirri*. Untuk tokoh LSM berpandangan bahwa perkawinan sirri apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan rnetan menjadi korban. Sebagian tokoh berbasis majelis tak'lim sedikit berbeda, sepanjang nikah *sirri*

sesuai syariah keduanya saling mencintai dan tanggungjawab menjaga perkawinannya, maka dapat dilangsungkan. Namun bagi tokoh organisasi perempuan berbasis NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa perkawinan itu hakikatnya membentuk keluarga yang harmoni, kasih sayang dan saling melengkapi, bukan semata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika perkawinan *sirri* untuk semata alasan ekonomi maka tidak dibenarkan.

5. Praktik nikah *sirri* menimbulkan beragam dampak negatif, yaitu perempuan dan anak dari nikah siri lemah di mata hukum, berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak, Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan keluarga rentan, berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak *mindset* generasi muda serta pelemahan status sosial perempuan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, kiranya dapat dirumuskan rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut:

### **1. Jangka Pendek**

- a. Kementerian Agama RI penting melakukan serangkaian upaya melibatkan tokoh agama untuk mencegah maraknya praktik perkawinan siri yang dewasa ini polanya semakin beragam dan sebagian praktik nikah sirri yang terjadi justru sebagai pintu masuk legalisasi prostitusi.

- b. Aparat hukum perlu menindak tegas pelaku trafiking dengan modus nikah sirri.
- c. Pemerintah Daerah Cianjur dan Bogor agar melakukan pencegahan secara intensif dan melakukan pemberdayaan masyarakat yang ramah anak dan perempuan, agar tidak menjadi korban dengan modus nikah siri.

## 2. Jangka Menengah

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI penting melakukan menggulirkan program pendidikan keluarga terutama kelompok masyarakat yang rentan menikah dini.
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI perlu mengembangkan program pencegahan nikah sirri berbasis masyarakat.
- c. Kementerian Koperasi dan UKM RI penting mengembangkan program ekonomi berbasis keluarga terutama diprioritaskan bagi kelompok rentan menjadi pelaku/korban nikah sirri.
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengembangkan kampanye masif terkait pencegahan perkawinan dini secara intensif.
- e. Kementerian Hukum dan HAM Cq: Imigrasi perlu memastikan dokumen wisatawan asing yang ke Cisarua dan Cianjur sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

## 3. Jangka Panjang

- a. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi perlu mendorong perguruan tinggi mengembangkan program pengabdian masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat yang rentan melakukan nikah sirri.

- b. Kementerian Luar Negeri penting melakukan pencegahan secara terintegrasi terhadap warga negara asing yang berpotensi melakukan perkawinan *sirri* di Indonesia.

### **C. Penutup**

Demikian penelitian ini diselesaikan, kiranya dapat memberikan kontribusi ilmiah dan kontribusi positif bagi perumusan kebijakan yang adil gender, ramah anak dan memberikan perlindungan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan (1999), Departemen Agama RI, Jakarta
- Arivia, Gadis (2003) *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan
- Anderson, J.N.D, (1994) *Hukum Islam di Dunia Moder*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Bodgan, Robert C. (2005) *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc., atlanc, Boston.
- Assad, Mohammad (1980) , *The Message of the Alqu'an*, Gibraltar
- Ishak, Hamka, (2014) *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Bandung: Edukasia Press
- Keddie, R Nikki ( 1991), *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, New Heaven, Yale University Press.
- Mustofa, (2012) *Analisis Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Mitra Hukum Press.
- Mardani, (2011) *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution , (1998) *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito.



Rofiq, Ahmad, (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleh, Wantjik, (2000) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

Thontowi, Jawahir (2002), *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta, Madyan Press

Yunus, Mahmud (1996), *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali* ,Jakarta ,Hidakarya Agung

Zuhaili, Wahbah ( 1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar-al-Fikr